


## Judge's Consideration of the Elements of State Financial Loss: Study of Decision Number: 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst

## Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara: Studi Putusan Nomor: 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst

Arter Lukas Tulia<sup>1\*</sup>, Christenia Gladysthe Arvita Andries<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

 hikma.nurrohmah.2307116@students.um.ac.id

Corresponding Author\*



### Abstract

The purpose is to analyze the Judge's considerations in the Central Jakarta District Court Decision Number 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst regarding the element of state financial losses in Article 2 paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. This research uses normative juridical methods with statutory, conceptual, and case approaches. The results showed that after the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, the element of state financial loss must be proven in actual loss, not just potential loss. However, in practice, law enforcers, especially in Decision Number 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst, seem to ignore this. In the Budi Said case, the defendant was found guilty even though the gold that was the object of the case had not been received factually, so that the element of state loss had not been fulfilled in reality and the actions of PT Antam Tbk were civil actions in the private sphere so that they could not be qualified as state financial losses. This journal criticizes law enforcement that pays less attention to the meaning of material offenses in corruption cases, especially related to proving state financial losses and ignoring *incracht* civil decisions on legal events *a quo*.

**Keywords:** Judges' Considerations; Court Decisions; State Financial Losses.

### Abstrak

Tujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst terkait unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata (*actual loss*), bukan hanya potensial (*potential loss*). Namun, dalam praktik, penegak hukum, khususnya dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst, terkesan mengabaikan hal ini. Dalam kasus Budi Said, terdakwa dinyatakan bersalah meskipun emas yang menjadi objek perkara belum diterima secara faktual, sehingga unsur kerugian negara belum terpenuhi secara nyata serta Tindakan PT Antam Tbk merupakan perbuatan perdata dalam ranah privat sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara. Jurnal ini mengkritisi penegakan hukum yang kurang memperhatikan pemaknaan delik materil dalam kasus korupsi, khususnya terkait pembuktian kerugian keuangan negara serta pengabaian terhadap putusan perdata yang telah *incracht* terhadap peristiwa hukum *a quo*.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim; Putusan Pengadilan; Kerugian Keuangan Negara.


Submitted: 2025-04-08

Revised: 2026-02-07

Accepted: 2026-03-27

Published: 2026-04-30

How To Cite: Arter Lukas Tulia, Christenia Gladysthe Arvita Andries. "Judge's Consideration of the Elements of State Financial Loss: Study of Decision Number: 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst." *BACARITA Law Journal* 6 no. 2 (2026): 268-280. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v6i2.18406>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

## PENDAHULUAN

Kemunculan pengaturan hukum yang mengatur secara khusus tindakan kejahatan (*Lex Specialis*), disebabkan oleh perkembangan zaman yang akhirnya membuat kejahatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang canggih dengan modus operandi yang rumit.<sup>1</sup> Kejahatan-kejahatan tersebut salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang lazimnya disebut sebagai *extraordinary crime*. Korupsi disebut *extraordinary crime*, karena akibat dari tindakan tersebut membuat negara dirugikan, serta berimplikasi terhadap pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, oleh karenanya dalam pengaturan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap kasus tindak pidana korupsi patut pemberantasannya dilakukan secara khusus.

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara telah secara *eksplisit verbis* diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang mana kedua pasal tersebut secara tegas mengancam setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana di atur dalam pasal *a quo*.

Berkaitan dengan frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa unsur merugikan keuangan negara harus dipahami sebagai *actual loss* atau kerugian keuangan negara sudah benar-benar terjadi dan tidak lagi dipahami sebagai *potential loss*.<sup>2</sup> Kaidah ini berlandaskan pada asumsi bahwa kerugian negara merupakan akibat dari dua hal utama. *Pertama*, adanya tindakan melawan hukum yang memberikan keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, penyalahgunaan wewenang dengan tujuan memberikan keuntungan kepada diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>3</sup> Sehingga terhadap pasal tersebut bukan lagi sebagai delik formil melainkan bergeser menjadi delik materil. Delik formil menurut pendapat Sudaryono dan Natangsa Surbakti, merupakan delik tindak pidana yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan itu.<sup>4</sup> Sedangkan delik materil menurut Fitri Wahyuni, merupakan delik yang memuat rumusan tindak pidana yang menimbulkan akibat hukum yang dilarang, oleh karenanya terhadap tindakan materil yang telah mempunyai akibat hukum patut dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup> Lebih tegas menurut pendapat Eddy O. S. Hiariej, antara delik formil dan delik materil terletak pada “perbuatan” yang memuat dua hal yakni tindakan dan akibat. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa delik formil menitikberatkan pada tindakan atau perbuatan, sedangkan delik materil lebih menitikberatkan pada akibat.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), h. 23

<sup>2</sup> Fitriyanti Makkah, (2024), “Implikasi Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Journal Scientia De Lex* 12, no. 1 (2024): 69–82, 72 <https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/548>

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 109.

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), h. 56

<sup>6</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, Op Cit*, 129

Kedudukan pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi yang telah beralih ke delik materil, mewajibkan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya wajib memastikan bahwa terhadap tindakan terdakwa yang didakwa dengan pasal *a quo*, harus memenuhi akibat hukum yakni unsur kerugian keuangan negara yang secara nyata (*actual loss*) bukan sekedar kerugian negara secara potensial atau belum nyata adanya unsur kerugian keuangan negara (*potential loss*). Hal berbeda dalam prakteknya para penegak hukum yakni Jaksa Penuntut Umum dan Hakim cenderung mengabaikan pemaknaan delik materil yang termuat dalam pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta putusan hakim seakan-akan memaknai kedua pasal tersebut sebagai delik formil yang tanpa adanya kerugian keuangan negara secara nyata atau potensial, sehingga dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim telah memenuhi unsur pasal *a quo*.

Hal ini terlihat dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 27 Desember 2024 atas nama Terdakwa Budi Said dalam perkara jual beli emas antara Terdakwa Budi Said dengan PT. Antam TBK. yang mana terhadap emas antam 1.136 Kg (1.1 ton) belum diterima secara faktual oleh terdakwa Budi Said dari PT. Antam TBK sebagaimana dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap *vide* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1666 K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022, namun terhadap Terdakwa Budi Said didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana korupsi *vide* Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi (*delik materil*) dan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 27 Desember 2024, menyatakan Terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi. Padahal oleh Terdakwa Budi Said belum menerima emas antam sebesar 1.136 kg (1,1 ton), sehingga unsur merugikan keuangan negara belum terpenuhi karena belum adanya kerugian negara atau masih bersifat *potential loss* dan tindakan PT. Antam Tbk dalam peristiwa hukum tersebut merupakan perbuatan perdata yang masuk dalam ranah privat. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 78/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Jkt.Pst terhadap unsur kerugian keuangan negara *vide* Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Kerugian Keuangan Negara

Sejak diundangkannya UU Tindak Pidana Korupsi, dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, secara prinsip terkait dengan isu keuangan negara menjadi sorotan utama, yang mana dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi telah memuat unsur kerugian keuangan negara, sehingga unsur kerugian keuangan negara sebagai bagian dari delik korupsi,<sup>7</sup> dalam pandangan ajaran hukum pidana pelaku tindak pidana yang dalam perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana patut dimintai pertanggungjawaban pidana dengan disertai sanksi pidananya.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan pengertian keuangan negara sebagai keuangan yang

<sup>7</sup> Hariman Satria, "Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan, Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018", *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 165 - 186. <https://doi.org/10.29123/Jy.V13i2.417>

<sup>8</sup> Suhendar Kartono, "Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana", *Jurnal Surya Kencana Satu* 11, no. 2 (2020): 233-246, <https://doi.org/10.32493/Jdmhkdmhk.V11i2.8048>

menjadi hak negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. pengertian ini kemudian diperluas juga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keuangan negara dalam perusahaan umum negara/daerah.<sup>9</sup> Keuangan negara ini kemudian menurut pendapat Wahyu Prijo Djatmiko, membagikan keuangan negara dari aspek objektif dan subjektif. Keuangan negara dari aspek objektif berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang berhubungan dengan uang, sedangkan keuangan negara dari aspek subjektif berkaitan dengan negara itu sendiri, daerah-daerah dan perusahaan-perusahaan negara/daerah dan badan-badan lainnya.<sup>10</sup>

Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Lebih lanjut menurut ketentuan umum penjelasan UU Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian keuangan negara adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena, (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Secara prinsip keuangan negara menjadi hak negara untuk menjalankan roda organisasinya guna mewujudkan tujuan-tujuan negara. Oleh karenanya bagi siapa saja yang berbuat sesuatu yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini secara eksplisit verbis diatur dalam ketentuan pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi yang memuat unsur kerugian keuangan negara sebagai elemen penting dari delik pidana tersebut, dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah “kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan pengertian “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Bertalian dengan keuangan negara sebagai penyertaan modal terhadap oprasional Badan Usaha Milik Negara maupun Dearah yang menimbulkan kerugian pada BUMN dapat diklasifikasi dalam ranah publik atau ranah privat. Namun harus di pahami bahwa terkait dengan kerugian yang terjadi pada badan usaha tidak kemudian dapat dikualifikasi sebagai kerugian keuangan negara yang pada akhirnya dapat menjerat direksi dengan tindak pidana korupsi. Adanya kerugian yang terjadi pada badan usaha sangat mungkin terjadi

---

<sup>9</sup> Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2022), h. 116

<sup>10</sup> *Ibid* 122

karena akibat dari adanya resiko bisnis yang dilakukan oleh badan usaha tersebut dalam menjalankan usahanya.<sup>11</sup> Sehingga tidak semua kerugian badan usaha merupakan kerugian keuangan negara yang dapat ditindak melalui UU Tindak Pidana Korupsi.

Konsep kerugian keuangan negara kemudian diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi merupakan kerugian negara yang bersifat nyata (*actual loss*). Hal ini tentu beranjak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, yang meniadakan frasa “dapat” dalam muatan norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, yang berakibat kedua pasal tersebut yang awalnya merupakan delik formil, bergeser menjadi delik materil yang bukan berfokus pada tindakan pelaku semata, melainkan harus adanya akibat yang nyata (*actual loss*) dari tindakan pelaku tersebut.<sup>12</sup> Sehingga, menurut pendapat penulis jika perhitungan kerugian keuangan negara hanya bersifat potensial, maka pelaku tidak dapat dipidana.

## B. Delik Materil Dan Delik Formil Dalam Tindak Pidana

Hukum pidana menurut Pompe, sebagaimana yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, memberikan pengertian bahwa hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang bersifat umum yang memuat keadaan konkrit, abstrak dan aturan-aturan,<sup>13</sup> dalam pengaturan hukum pidana cenderung memuat adanya unsur-unsur perbuatan pidana yang disertai dengan delik pidana. Ketika berbicara mengenai perbuatan pidana sebenarnya juga kita telah berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik tindak pidana,<sup>14</sup> dalam pandangan *codepenal* Prancis, terdapat tiga jenis tindakan melanggar hukum, yakni masing-masing *crime*, *delit*, dan *contravention*, yang dalam bahasa Belanda secara berturut-turut juga disebut juga sebagai *misdaden*, *wanbedrijven*, dan *overtredingen*, (terjemahan tidak resmi) artinya, kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>15</sup>

Rumusan delik pada prinsipnya memuat atau mempunyai dua fungsi, yakni rumusan delik sebagai bentuk perwujudan asas legalitas dan rumusan delik berfungsi sebagai unjuk bukti dalam konteks hukum pidana formil.<sup>16</sup> Secara prinsip dalam suatu delik pidana dapat dibagi menjadi berbagai jenis delik yang diantaranya, delik kejahatan dan pelanggaran, delik formil dan delik materil, delik komisi, delik omisi, delik kelalaian atau kesengajaan, delik konkrit dan delik abstrak, delik umum, delik khusus dan delik politik, delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya, delik berdiri sendiri dan delik lanjutan, delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik berlanjut, delik tunggal dan delik gabungan, delik biasa dan delik aduan, delik sederhana dan delik terqualifikasi, delik kesengajaan dan delik kealpaan.<sup>17</sup>

Beberapa pengertian tentang delik memperlihatkan bahwa delik merupakan tindakan atau perbuatan pidana yang mempunyai akibat hukum, yang mana delik tersebut dilakukan dengan melawan hukum dan memenuhi unsur kesalahan dan terhadap tindakan

---

<sup>11</sup> Rizky Novian Hartono, *et.al*, “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule”, *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23-32, <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392>

<sup>12</sup> Ridho Mubarak, Wessy Trisna, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 180 <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, Op Cit*, 13

<sup>14</sup> *Ibid* 122

<sup>15</sup> Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023), h. 125

<sup>16</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, Op Cit* 124

<sup>17</sup> *Op. Cit*, h. 127-142

tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup> Berkaitan dengan delik formil (*formele delicten*) dan materil (*materieele delicten*), adalah merupakan delik yang berbeda, yang mana terhadap delik formil lebih menitikberatkan pada perbuatan si pelaku tindak pidana, sedangkan delik materil lebih menitikberatkan pada akibat hukum dari perbuatan si pelaku tindak pidana. Akibat hukum dari delik materil adalah harus membuktikan adanya antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan. Jika hubungan kausalitas ini tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti, maka pelaku atau terdakwa harus dibebaskan,<sup>19</sup> dalam ajaran hukum pidana, membedakan delik materil dan formil tidak terlepas dari makna yang terkandung istilah perbuatan yang mengandung dua makna yakni tindakan dan akibat.<sup>20</sup> Tindakan ini adalah wujud dari delik formil, sedangkan akibat merupakan wujud dari delik materil.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Aksi Sinurat, bahwa delik formil merupakan tindakan atau perbuatan pidana yang sudah selesai dan perbuatan itu sesuai dengan rumusan pasal yang tanpa memikirkan akibat yang timbul dari tindakan atau perbuatan tersebut dengan kata lain, delik formil oleh pembuat undang-undang hanya merumuskan secara formil, sedangkan delik materil merupakan delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dengan memberikan syarat adanya akibat yang dilarang, dengan kata lain perbuatan pidana harus memunculkan suatu akibat, sehingga delik materil harus selesai ketika telah memunculkan akibat, karena kalau belum memunculkan akibat yang dilarang, maka hanya bersifat tindak pidana percobaan.<sup>21</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yang *pertama*, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan bertalian dengan isu hukum yang sedang di bahas. *Kedua* pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang bertolak dari pendapat-pendapat hukum atau doktrin-doktrin ilmu hukum dari ahli-ahli hukum, dan yang *ketiga* pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang hendak di bahas dalam penelitian melalui putusan pengadilan.<sup>22</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Antam Tbk merupakan perusahaan terbatas yang bergerak dalam bisni yang salah satu unit bisnisnya adalah Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (disingkat UBPP-LM) yang antara lain menjalankan jasa pemurnian emas, jasa pembuatan emas *custom* sesuai keinginan pelanggan yakni pembuatan cincin atau medali, juga menjual atau memperdagangkan emas batangan kepada perorangan dan korporasi, serta menjalankan jasa pemurnian perak, dalam penjualan emas yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk melalui Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk (Belm Surabaya 01 Antam), ternyata oleh Terdakwa Budi Said mendengar kabar adanya penjualan emas batangan oleh

<sup>18</sup> Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019), h. 69 <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>

<sup>19</sup> Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2020), h. 20-21

<sup>20</sup> Khoirul Ariwafa, "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemaknaan Pasal 4 UU Tipikor", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 183-196, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.135>.

<sup>21</sup> Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, *Op Cit*, 129-130

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 56-57

PT. Antam Tbk melalui Belm Surabaya 01 Antam dengan harga diskon (dibawah harga resmi).<sup>23</sup>

Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Terdakwa Budi Said melakukan pengecekan ke kantor BELM Surabaya 01 Antam, yang kemudian Terdakwa Budi Said bertemu dengan Eksi Anggraeni yang saat itu memperkenalkan dirinya selaku Marketing PT. Antam Tbk yang dalam pertemuan tersebut, Eksi Anggraeni didampingi oleh Endang Kumoro yang menjabat sebagai Kepala BELM Surabaya 01 Antam dan didampingi Misdianto yang menjabat selaku Tenaga Administrasi (*Back Office*) pada BELM Surabaya 01 Antam. Pada saat di ruangan BELM Surabaya 01 Antam, Eksi Anggraeni menjelaskan bahwasanya benar PT. Antam Tbk menjual emas batangan Antam melalui BELM Surabaya 01 Antam dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga resmi PT Antam Tbk) sehingga jikalau dijual kembali akan mendapatkan keuntungan. Endang Kumoro dan Misdianto mempertegas bahwa emas batangan yang dijual aman dan emas asli Antam serta bukan barang ilegal juga bukan hasil korupsi.<sup>24</sup>

Setelah pertemuan tersebut, kemudian Eksi Anggraeni menawarkan emas batangan antam dengan harga Rp 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram kepada Terdakwa Budi Said dihadapan Endang Kumoro dan Misdianto, dan pada saat itu Terdakwa Budi Said mengetahui harga Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram merupakan harga di bawah harga resmi yaitu Rp 585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) per kilogram sehingga membuat Terdakwa Budi Said menjadi tertarik.<sup>25</sup>

Harga emas yang ditawarkan kepada Terdakwa Budi Said sebesar Rp 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram, kemudian Terdakwa Budi Said mengiyakan, dan hal tersebut menjadi kesepakatan antara Terdakwa Budi Said dengan PT. Antam Tbk untuk pembelian emas tersebut. Sehingga proses transaksi mulai bertahap dilakukan oleh Terdakwa Budi Said mulai dari Maret 2018 sampai dengan Nopember 2018. Sejak transaksi awal Maret 2018, pembelian emas batangan antam dengan harga diskon yang ditawarkan kepada Budi Said, emas batangan antam diterima secara lancar oleh Terdakwa Budi Said, namun dalam proses transaksi tersebut Terdakwa Budi Said tidak menerima secara langsung saat dilakukannya transaksi sehingga ada emas antam yang belum diterima oleh Terdakwa Budi Said. Untuk itu terhadap emas antam yang belum diterima Terdakwa Budi Said, kemudian sejak tanggal 25 September 2018 Terdakwa Budi Said berulang kali menanyakan kepada Pegawai PT. Antam Tbk tentang hak yang sepatutnya diterima oleh Terdakawa Budi Said, sebab pembelian mulai tanggal 20 Maret 2018 hingga 12 Nopember 2018 seharusnya Terdakwa Budi Said menerima emas dengan total adalah 7 ton lebih tetapi baru diterima hampir 6 ton saja, sehingga masih terdapat kekurangan 1,136 ton (1 ton 136 kilogram) emas batangan antam yang belum diterima Terdakwa Budi Said. Setelah berkali-kali Terdakwa Budi Said berusaha menghubungi dan mempertanyakan terdapat kekurangan 1,136 Kg emas yang belum diterima oleh Terdakwa Budi Said, namun Terdakwa Budi Said tidak mendapatkan jawabannya dan tidak juga ada kejelasannya terkait pemberian kekurangan 1,136 Kg emas kepada Terdakwa Budi Said yang mana total seluruh barang yang baru diterima dalam pembelian emas batangan Antam oleh Terdakwa

---

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, Tanggal 13 Januari 2021

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

Budi Said sebanyak 59 kali penerimaan barang, kemudian totalnya 5.935 kg dengan kekurangan sebesar 1.136 Kg.<sup>26</sup>

Sehingga pada Januari 2019 Terdakwa Budi Said melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian, hingga akhirnya Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pegawai PT. Antam Tbk tersebut kepada Terdakwa Budi Said.<sup>27</sup> Setelah putusan pidana tersebut di putuskan, kemudian Terdakwa Budi Said pun melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana pada pemeriksaan terakhir perkara *a quo*, melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 Juni 2022, yang dalam amarnya menyatakan, pegawai PT. Antam Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan dan menghukum kepadanya untuk secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas seberat 1.136 Kg emas batangan antam kepada Terdakwa Budi Said atau apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 Kg, maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini.<sup>28</sup> Sehingga terhadap perkara perdata tersebut sementara menunggu proses eksekusi.

Berkaitan dengan perkara tersebut, ternyata Terdakwa Budi Said dilaporkan serta diadili atas dugaan tindak pidana korupsi, yang mana Terdakwa Budi Said didakwa dengan dakwaan Kumulatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kumulatif Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>29</sup>

#### A. Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan

Menurut pendapat yang dituangkan dalam pertimbangan hukum hakim, hakim berpendapat bahwa pembelian emas Antam didasarkan janji dan kesepakatan Antara Terdakwa Budi Said dengan Eksi Anggraeni yang dilakukan dibawah harga resmi emas Antam yang ditetapkan PT Antam Tbk, yang mana untuk mewujudkan emas Antam dibawah harga resmi, Eksi Anggraeni meminta Endang Kumoro, Misdianto menyerahkan fisik emas melebihi dari jumlah emas yang tertuang pada faktur pembelian, sehingga pembelian emas antam yang dilakukan Terdakwa Budi Said, Terdakwa Budi Said memperoleh jumlah fisik emas melebihi dari jumlah yang tertuang pada faktur pembelian emas Antam.<sup>30</sup>

Terdakwa Budi Said dalam kurung waktu sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 atas seluruh akumulasi transaksi pembelian emas Antam sebanyak 157 kali pada BELM Surabaya 1 Antam oleh Terdakwa Budi Said melalui perantaraan Eksi Anggraeni. Terdakwa Budi Said telah menerima kelebihan penerimaan emas Antam secara fisik yaitu sebanyak 0,7050 Kg ditambah sebanyak 58,135 Kg, sama

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019

<sup>28</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1666 K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. tanggal 27 Desember 2024 *Op Cit*

<sup>30</sup> *Ibid*

dengan sebanyak 58,841 Kg. Penerimaan kelebihan emas Antam sebanyak 58,841Kg tersebut, dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa Budi Said secara turut serta dan bekerjasama dengan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto, artinya perolehan emas Antam sebanyak 58,841 Kg atau setara dengan nilai Rp. 35.526.893.372,99 (tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan rupiah), telah menjadikan Terdakwa Budi Said menjadi kaya atau bertambahnya harta kekayaannya yang dilakukan atas perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.<sup>31</sup>

Lanjut menurut pertimbangan Hakim, bahwa untuk tidak lahirnya kerugian keuangan negara, maka secara hukum PT Antam Tbk harus untuk tidak melakukan penyerahan emas Antam sebanyak 1.136 Kg atau setara dengan nilai Rp 1.073.786.839.584,00 (satu triliun tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada Terdakwa Budi Said, karena tidak ada kewajiban PT Antam Tbk untuk menyerahkan emas Antam sebanyak 1.136 Kg atau setara dengan nilai Rp. 1.073.786.839.584,00 (satu triliun tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada Terdakwa;<sup>32</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian Hakim memutuskan dalam amar putusan yaitu menyatakan Terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa, sebanyak 58,841 Kg emas Antam atau setara dengan nilai sejumlah Rp 35.526.893.372,99 (tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan rupiah).<sup>33</sup>

## B. Analisis Pertimbangan Hukum

Perbuatan terdakwa Budi Said dengan Endang Kumoro yang menjabat sebagai Kepala BELM Surabaya 01 Antam adalah merupakan perbuatan dalam kesepakatan pembelian emas antam merupakan perbuatan perdata, yang mana kesepakatan tersebut dilakukan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dengan beritikad baik, dan dalam dunia usaha, tindakan PT. Antam Tbk melalui BELM Surabaya 01 Antam adalah hal yang wajar karena merupakan *core bisnis* dan dalam kewenangannya melakukan jual beli emas dibawah kendali dan pengawasan PT. Antam Tbk dan bukan merupakan perbuatan personal dari Endang Kumoro dan pegawai lainnya, karena pada saat kesepakatan jual beli emas tersebut dilakukan di kantor/Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Antam Tbk dan segala transaksi dilakukan dengan menggunakan rekening PT Antam Tbk.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1666 K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022 *Op Cit*

Kesepakatan yang akhirnya menimbulkan perikatan antara Terdakwa Budi Said dengan PT. Antam Tbk mewajibkan masing-masing pihak untuk tunduk dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati bersama dan mewajibkan masing-masing pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Mengacu pada ketentuan Pasal 1474 KUHPer, yang menekankan bahwa kewajiban dari pembeli adalah menyerahkan barang yang telah dijanjikan sesuai dengan kesepakatan. Ketidakpenuhan prestasi yang telah disepakati adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Tindakan Terdakwa Budi Said yang telah memenuhi prestasi sesuai dengan yang disepakati, mewajibkan PT. Antam Tbk memenuhi prestasinya sesuai dengan yang disepakati pula. Fakta hukum bahwa sampai sekarang pun PT. Antam Tbk belum juga memenuhi kewajiban hukumnya dengan memberikan emas Antam seberat 1.136 Kg atau setara dengan nilai Rp 1.073.786.839.584,00 (satu triliun tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) kepada Terdakwa Budi Said, padahal terhadap tindakan PT. Antam Tbk tersebut secara hukum telah dinyatakan telah melanggar hukum dan menghukum PT. Antam Tbk untuk menyerahkan emas seberat 1.136 Kg batangan Antam kepada Terdakwa Budi Said. Oleh karenanya Terdakwa Budi Said pantas untuk mendapatkan perlindungan hukum yang ada dari pemerintah dan berhak menerima emas seberat 1.136 Kg batangan Antam dari PT. Antam Tbk.<sup>35</sup> Bahwa hakim dalam menemukan hukum baik dalam pendekatan otonom maupun heteronom, baik berdasarkan hati nurani harus juga berlandaskan pada penerapan hukum yang berlaku.<sup>36</sup> Itu berarti bahwa hakim dalam mendalami suatu perkara yang diadili, patut memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku termasuk putusan-putusan hakim sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *incracht* serta di tambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim mendalilkan dan mempertimbangkan serta menghitung harga emas yang dijual oleh PT. Antam Tbk berdasarkan faktur pembelian dan mengabaikan harga diskon yang ditawarkan oleh PT. Antam Tbk pada saat sebelum jaul beli yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Said dengan PT. Antam Tbk. Sehingga menurut perhitungan Hakim, Terdakwa Budi Said telah menerima kelebihan penerimaan emas Antam secara fisik yaitu sebanyak 0,7050 Kg ditambah sebanyak 58,135 Kg, sama dengan sebanyak 58,841 Kg. Padahal penawaran harga diskon pembelian emas antam tersebut oleh PT. Antam Tbk melalui BELM Surabaya 01 Antam adalah jauh sebelum adanya kesepakatan jual beli dengan Budi Said. Sehingga menurut hemat penulis seyogyanya tindakan PT. Antam Tbk dalam penawaran harga diskon emas patut dipandang sebagai tindakan hukum yang sah sampai nanti pada kesepakatan PT. Antam Tbk dengan Terdakwa Budi Said dalam jual beli Emas seberat 7 Ton. Hal ini pun dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1666 K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022. Pertimbangan dan perhitungan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah hal yang keliru dengan mengabaikan putusan Pidana dan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *incracht*, yang mana kedua putusan tersebut menyatakan PT. Antam Tbk telah melakukan pelanggaran hukum dan melalui putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

<sup>35</sup> Edmund Lo, Christine S. T. Kansil, "Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said dalam Jual Beli Emas", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 943-950, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2139>

<sup>36</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), h. 417

Agung RI, menghukum dan mewajibkan PT. Antam Tbk untuk memenuhi kewajiban hukumnya.

Memperhatikan Putusan Hoge Raad 1919 yang memberikan penafsiran luas terhadap konsep perbuatan melanggar hukum, yang memperluas maknanya terkait pelanggaran hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, perbuatan yang melanggar kesusilaan, dan perbuatan yang tidak memperhatikan kehati-hatian. Oleh karenanya menurut hemat penulis dan bersesuaian dengan pendapat Salma Amelinda Iskandar dan Zakki Adlhiyati bahwa dalam mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh PT Antam terlihat indikasi adanya pelanggaran hak orang lain dan pelanggaran kewajiban hukum sendiri, kalau dibungkan dengan Putusan Hoge Raad 1919.<sup>37</sup>

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, memperlihatkan hakim yang hanya berdasarkan faktor pembelian (harga resmi) emas PT. Antam Tbk, sehingga mendapatkan nilai kerugian sebesar 0,7050 Kg ditambah sebanyak 58,135 Kg, sama dengan sebanyak 58,841 Kg. Padahal disisi yang lain Terdakwa Budi Said secara perdata dirugikan dengan tindakan PT. Antam Tbk yang belum diberikannya emas antam seberat 1.136 Kg atau setara dengan nilai Rp 1.073.786.839.584,00 (satu triliun tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Oleh karenanya menurut hemat penulis putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tetap sah dan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh putusan lainnya selain putusan Peninjauan Kembali terhadap perkara *a quo*. Kalaupun adanya unsur kerugian keuangan negara terhadap emas antam seberat 1.136 Kg atau setara dengan nilai Rp 1.073.786.839.584,00 (satu triliun tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) yang belum diterima oleh Terdakwa Budi Said adalah merupakan kerugian potensial dan tidak dapat diterapkan dengan Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi, karena sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, yang meniadakan frasa "dapat" dalam muatan norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, yang berakibat kedua pasal tersebut yang awalnya merupakan delik formil, bergeser menjadi delik materil yang bukan berfokus pada tindakan pelaku semata, melainkan harus adanya akibat yang nyata (*actual loss*) dari tindakan pelaku tersebut. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat berimplikasi hukum terhadap pelanggaran hak Terdakwa Budi Said yang patut dilindungi, serta terhadap kedudukan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang dalam kedudukan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena dalam putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT. Antam Tbk tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan emas antam seberat 1.136 Kg kepada Terdakwa Budi Said, padahal putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut dalam kedudukannya adalah sah dan belum dibatalkan dengan putusan di atasnya secara vertikal.

Hubungan hukum perdata antara terdakwa Budi Said dengan PT. Antam Tbk, dengan sengketa ketidakpenuhan kewajiban hukum PT. Antam Tbk yang tidak memberikan emas antam seberat 1.136 Kg kepada Terdakwa Budi Said adalah sengketa hak perdata yang telah diputuskan pengadilan perdata dan telah *incracht*, sehingga perlu dan patut di penuhi

<sup>37</sup> Salma Amelinda Iskandar, "Zakki Adlhiyati, Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT Antam dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2020/PN.Sby", *Jurnal Verstek* 12, no. 1 (2024): 188-201, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.81978>

kewajiban hukumnya serta menghargai dan memperhatikan putusan *a quo*, untuk perkara-perkara setelahnya baik secara perdata maupun pidana. Hal ini sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana, harus memperhatikan suatu barang atau suatu hubungan hukum antara dua pihak tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata. Oleh karenanya menurut hemat penulis, terhadap perkara *a quo* sesungguhnya adalah domain perdata, sehingga putusan Kasasi Mahkamah Agung RI patut dihormati dan dipenuhi kewajiban hukum yang menjadi amar putusannya. Bertalian dengan perkara korupsi terhadap peristiwa hukum *a quo*, menurut hemat penulis tidak adanya kerugian keuangan negara karena tindakan hukum PT. Antam Tbk adalah murni perbuatan perdata atau dalam ranah privat yang merupakan bagian dari *core bisnis*, dan bukan merupakan ranah publik. Sehingga walaupun kerugian yang ditimbulkan adalah merupakan kerugian perdata dan tidak masuk dalam kualifikasi kerugian keuangan negara.

## KESIMPULAN

Penerapan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana jika memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menegaskan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan secara nyata (actual loss), bukan hanya potensial (potential loss). Namun, dalam putusan tersebut, unsur kerugian negara dianggap terpenuhi meskipun objek perkara berupa emas belum diterima secara faktual oleh terdakwa, serta terhadap perkara *a quo* sesungguhnya adalah domain perdata, sehingga putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah *incracht* patut dihormati dan dipenuhi kewajiban hukum yang menjadi amar putusannya. Bertalian dengan perkara korupsi terhadap peristiwa hukum *a quo*, ditemukan tidak adanya kerugian keuangan negara, karena tindakan hukum PT. Antam Tbk adalah murni perbuatan perdata atau dalam ranah privat yang merupakan bagian dari *core bisnis*, dan bukan merupakan ranah publik. Sehingga walaupun kerugian yang ditimbulkan adalah merupakan kerugian perdata dan tidak masuk dalam kualifikasi kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan konsisten terhadap unsur kerugian keuangan negara dalam praktik penegakan hukum, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## REFERENSI

- Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Edmund Lo, Christine S. T. Kansil, "Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said dalam Jual Beli Emas", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 943-950, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2139>
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

- Fitriyanti Makkah, (2024), "Implikasi Pergeseran Delik Formil Ke Delik Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Journal Scientia De Lex* 12, no. 1 (2024): 69-82, 72 <https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/548>.
- Hariman Satria, "Perluasan Makna Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Izin Usaha Pertambangan, Kajian Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018", *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 165 - 186. <https://doi.org/10.29123/Jy.V13i2.417>.
- Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materiil Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019), h. 69 <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.404>.
- Khoirul Ariwafa, "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Pemaknaan Pasal 4 UU Tipikor", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 183-196, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.135>.
- Mahrus Ali, Deni Setya BagusYuherawan, *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ridho Mubarak, Wessy Trisna, "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 180 <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>.
- Rizky Novian Hartono, *et.al*, "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule", *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23-32, <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392>.
- Salma Amelinda Iskandar, "Zakki Adlhiyati, Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT Antam dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2020/PN.Sby", *Jurnal Verstek* 12, no. 1 (2024): 188-201, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.81978>.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Suhendar Kartono, "Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana", *Jurnal Surya Kencana Satu* 11, no. 2 (2020): 233-246, <https://doi.org/10.32493/Jdmhkdmmhk.V11i2.8048>.
- Wahju Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2022.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2021.